

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari berbagai bentuk agama, ras, suku, kebudayaan dan adat istiadat yang mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Adat merupakan peranan yang sangat penting dalam mengatur hubungan dan ketertiban sosial masyarakat salah satunya ialah perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menyatakan; “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun”. Kompilasi hukum Islam di Indonesia memberikan definisi tambahan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah, dan melakukannya adalah ibadah.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, perkawinan adalah suatu tindakan ibadah, dan perempuan yang telah menikah adalah amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan

---

<sup>1</sup> Adil Hana Putri et al., “Hukum Adat: Pemberian Gelar Adok Dalam Pernikahan Adok Dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024), 33.

Rasulullah.<sup>2</sup> Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang –pasangan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Adz-Dzariat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S. Adz-Dzariat: 49).

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan agama dan mewujudkan kehidupan yang rukun, sejahtera, dan menyenangkan. Kesejahteraan berarti terciptanya kedamaian lahir dan batin, sehingga kebahagiaan, yaitu cinta antar anggota keluarga, terjadi karena anggota keluarga harmonis dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Selain itu, karena pernikahan memiliki dimensi ibadah, pernikahan harus dirawat dengan baik agar bertahan lama dan mencapai tujuannya. Ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pernikahan yang begitu mulia, mengangkat nilai-nilai harkat dan martabat manusia, menghasilkan keturunan yang sah, dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

<sup>3</sup> Tomi Adam Gegana, “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 3, no.1 (2022), 26.

Diantara unsur hakiki dari sebuah perkawinan adalah kerelaan kedua belah pihak (pengantin laki-laki dan perempuan) yang hendak melaksanakan akad nikah dan persesuaian kesepakatan antara kedua mempelai tidak bisa diekspresikan hanya dengan isyarat melainkan harus dituangkan dengan *ikrar* (ucapan). *Ikrar* yang diucapkan oleh pihak pertama biasa disebut ijab dan pihak kedua qabul.<sup>4</sup> Sebelum melaksanakan ijab qabul harus terpenuhi terlebih dahulu rukun dan syarat perkawinan. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah.<sup>5</sup> Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima, yakni :

1. Ada mempelai laki-laki (calon suami)
2. Ada mempelai perempuan (calon istri)
3. Ada wali Nikah
4. Ada dua orang saksi
5. Ada ijab dan Kabul (*sighat*)

Dalam hal ini Imam Syafi'i juga menjelaskan lebih lanjut mengenai kedudukan mahar. Mahar bersifat wajib, namun bukan termasuk rukun nikah (pernikahan tetap

---

<sup>4</sup> M. Fikri Hasbi, Dede Apandi, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Hikami: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no.1 (2022), 7.

<sup>5</sup> Abd.Shomad, *Edisi Revisi Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 263.

sah meskipun tidak disebutkan maharnya, tetapi mahar wajib dibayarkan).

Syarat, ialah sesuatu yang harus ada dalam menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkain pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Adapun syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan yang ada di atas<sup>6</sup>.

Perkawinan adat adalah salah satu tradisi yang menunjukkan betapa kayanya budaya suatu masyarakat. Pernikahan adat biasanya dilakukan dengan berbagai acara yang menunjukkan norma sosial, budaya, dan agama suatu masyarakat dan menjadi ciri khas budaya Indonesia.<sup>7</sup> Setiap daerah memiliki tradisi perkawinan yang berbeda. Salah satunya adalah tradisi pengantin *becampu'* adat masyarakat Bintuhan. Setelah akad pasangan pengantin belum bisa *becampu'* (berkumpul) dan harus melaksanakan pengantin *becampu'* terlebih dahulu.

---

<sup>6</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45.

<sup>7</sup>Doni Prayoga Mujiburahman, "Pelaksanaan Perkawinan Adat Becampu' Di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Penelitian Pada Lembaga Adat Kaur Di Kecamatan Nasal)," *Law Dewantara: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1, Jurnal, 2023, h.4.

Tradisi pengantin *becampu'* merupakan proses mempertemukan kedua pengantin setelah akad, tradisi ini sudah berlangsung lama dan merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan.<sup>8</sup>

Tradisi ini dilaksanakan pada sore hari pukul 16.00-18.00 WIB dimulai pengantin laki-laki diarak dari rumah tumpak (tinggal) menuju tempat pengantin perempuan. setelah tiba di tempat pengantin perempuan, pengantin laki-laki dan rombongan ibu-ibu rebana akan dipersilahkan menyaksikan pertunjukan *be'eduk*. Pelaksanaan tradisi ini dimulai dengan tiga tahapan;

1. Pengantin laki-laki yang sudah tiba di rumah pengantin perempuan beserta rombongan akan disambut oleh orang tua pengantin perempuan dengan memercikkan air menggunakan daun *setetu'* (cocor bebek) dan menaburkan beras ke dalam wadah kecil yang berisi arang tempurung kelapa kemudian asapnya diarahkan ke pengantin laki-laki. Hal ini memiliki makna kehidupan yang baik, baik dari segi sandang disimbolkan dengan percikan air, dari segi pangan disimbolkan beras yang terbakar dan papan disimbolkan langkah pengantin laki-laki memasuki rumah pengantin perempuan.

---

<sup>8</sup> Wawancara penulis dengan ibu Hartati, tanggal 24 Juni 2025.

2. Ketika sampai di pintu, pengantin laki-laki dan pendampingnya (*penggapit*) akan dihalangi dengan kain oleh ibu-ibu ketua kerja dengan kain panjang yang melintang di pintu dan penggapit harus berpantun untuk menarik hati ibu-ibu ketua kerja agar membuka kain yang menghalangi pintu rumah. Jika itu tidak berhasil, pengantin laki-laki harus memberikan sejumlah amplop yang berisi uang kepada ibu-ibu ketua kerja, biasanya mulai dari 50.000 (lima puluh ribu). Setelah kedua belah pihak sepakat ketua kerja akan membuka kain penghalang pintu agar pengantin laki-laki dapat masuk kedalam rumah.
3. Pengantin laki-laki akan membuka penutup wajah pengantin perempuan. Sama halnya dengan tahapan sebelumnya penggapit laki-laki harus menarik hati penggapit perempuan dengan pantun atau uang. Setelah sepakat keluarga atau kerabat pasangan pengantin akan menyoraki proses ini sebagai cara untuk menunjukkan kebahagiaan mereka sebagai pasangan yang sah.

Jika tradisi ini tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi adat berupa pemotongan kambing bagi kedua pengantin yang cukup mampu dan pemotongan ayam bagi yang kurang mampu. Menurut penulis sanksi ini

harus dibayarkan untuk menghormati tradisi dari leluhur yang sudah berlangsung lama. Melihat dari pelaksanaan tradisi pengantin *becampu'* ini perlu dilakukan inkonsistensi, kiranya tradisi ini tersebut harus dikaji dan ditelaah kembali untuk mengetahui apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau sebaliknya bertentangan dengan instinbath hukum yang sesuai. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berhubungan dengan *'urf* (kebiasaan) adat dapat dijadikan patokan hukum.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : 'Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum'

Abdul Wahab Khallaf mengatakan "'urf sama dengan adat, yakni sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau hal yang meninggalkan sesuatu, juga disebut "adat". Dalam istilah *syara'* tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat."<sup>9</sup> Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidin, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karna telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *'urf* dalam

---

<sup>9</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 1996), 133-134.

pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-ada* (adat istiadat). Kata *al-ada* itu sendiri, disebut demikian karna ia dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>10</sup> 'Urf dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi bentuk terdiri dari *qauli* (perkataan) dan *fi'li* (perbuatan), segi cakupannya terdiri dari '*am* (umun) dan *khas* (terkhusus) serta dari segi kualitas yakni *shahih* (benar) dan *fasid* (merusak).

Secara signifikansi penelitian dan dilihat dari penelitian terdahulu penulis akan mengisi gap penelitian tentang tradisi pengantin *becampu'* yang belum banyak dikaji, khususnya dalam perspektif '*urf* (fokus penelitian) dan memberikan kontribusi pada studi hukum Islam terkait penerapan '*urf* dalam adat lokal. Dalam hukum Islam, setelah ijab dan qabul pasangan pengantin sudah sah menjadi pasangan suami istri dan timbul hak dan kewajiban. Menariknya dalam hal ini berbeda dengan adat Bintuhan yang harus melaksanakan tradisi pengantin *becampu'* terlebih dahulu. Padahal dalam hukum Islam tradisi ini tidak termasuk rukun dan syarat perkawinan. Karena itu penulis tertarik meneliti permasalahan ini

---

<sup>10</sup> Satria. Efendi, *Usul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

dengan mengangkat judul “ Tradisi Pengantin *Becampu'* Dalam Perkawinan Adat Bintuhan Perspektif '*Urf* (Studi Kasus Di Desa Sawah Jangkung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur).” Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan tradisi pengantin *becampu'* dan bagaimana tinjauan '*urf* mengenai tradisi pengantin *becampu'* dalam perkawinan adat Bintuhan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pengantin *becampu'* dalam perkawinan adat Bintuhan di Desa Sawah Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap tradisi pengantin *becampu'* dalam perkawinan adat Bintuhan di Desa Sawah Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi pengantin *becampu'* dalam perkawinan adat Bintuhan di Desa Sawah Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur.

2. Untuk menganalisis tinjauan *'urf* terhadap tradisi pengantin *becampu'* dalam perkawinan adat Bintuhan di Desa Sawah Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemahaman akademik atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis: dapat memperoleh pengalaman dalam mencari kebenaran hukum, meningkatkan kemampuan penalaran, memperluas pengetahuan, dan memahami secara luas tradisi pengantin *becampu'* adat bintuhan di Desa sawah Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur.

- b. Bagi masyarakat: penelitian ini dapat membantu melestarikan budaya dan mempertimbangkan hukum pelaksanaan tradisi pengantin *becampu'* terhadap pemahaman masyarakat Desa Sawah Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur.

## E. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan (perkawinan adat), kemudian membuat ringkasan dari temuan tersebut. Di antaranya yakni;

Pertama, Ismi Nurhasanah dengan judul “ Makna *Becampu'* Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bintuhan Kabupaten Kaur” tahun 2020. Permasalahan yang dikaji penulis dalam jurnal ini yaitu, upaya pelestarian tradisi pengantin *becampu'* dan seni pertunjukan *be'eduk* pada masyarakat Bintuhan dimana tradisi ini sudah mulai tergeser dengan selera masyarakat yang kebarat-baratan yang ingin mempersingkat waktu dalam pelaksanaan pernikahan. Sebelumnya upaya pelestarian sudah dilakukan oleh pemangku adat dan beberapa penikmat kesenian yang ada di Kaur, khususnya masyarakat Bintuhan. Sehingga seringkali tradisi pengantin *becampu'* dianggap sebagai hal yang membuang-buang waktu dan biaya.<sup>11</sup> Adapun persamaan penulis dengan Ismi Nurhasanah yaitu sama-sama membahas tentang tradisi pengantin *becampu'* yang ada di Bintuhan, Kabupaten

---

<sup>11</sup> Ismi Nurhasanah, “Makna *Becampu'* Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bintuhan Kabupaten Kaur” *Jurnal Ilmiah Korpus* 4, no. 2 (2020), 199.

Kaur. Perbedaannya penulis juga membahas tinjauan *'urf* mengenai tradisi pengantin *becampu'*, sedangkan peneliti terdahulu hanya membahas tradisi pengantin *becampu'* dan *be'eduk*.

Kedua, Fitria Nengsih dengan judul “Tradisi Uang Sekunam Dalam Prosesi Perkawinan Adat Serawai Dalam Tinjauan *'Urf* (Studi Di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)” tahun 2023. Skripsi ini meninjau tradisi uang sekunam dalam prosesi perkawinan di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dalam perspektif *'urf*. Tradisi ini sudah ada turun menurun uang sekunam di berikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada orangtua perempuan yang di dampingi tokoh adat dengan jumlah Rp. 200.000 jika laki-laki berada di desa yang sama dan Rp. 400.000 jika laki-laki di luar desa dengan tujuan untuk para sekunam agar ada yang dapat mempertanggungjawabkan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan selama prosesi pernikahan.<sup>12</sup> Adapun persamaan dan perbedaan Fitria Nengsih dengan penulis saat ini yakni sama-sama meneliti tentang perkawinan adat dalam perspektif *'urf*. Sedangkan perbedaannya penulis meneliti tradisi pengantin *becampu'* di Desa Sawa

---

<sup>12</sup> Fitria Nengsih, “Tradisi Uang Sekunam Dalam Prosesi Perkawinan Adat Serawai Dalam Tinjauan *'Urf* (Studi Di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)” Skripsi, (UINFAS Bengkulu, 2023).

Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dan peneliti terdahulu meneliti tradisi uang sekunam di Desa Cawang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma.

Ketiga, Sendy Herlianto dengan judul “Tradisi *Pekat* Dalam Proses Pernikahan Pada Masyarakat Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Perspektif ‘*Urf*’ ” tahun 2024. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai tradisi *pekat* masyarakat di Desa Jembatan Dua ditinjau dalam ‘*urf*’. Adapun hasil penelitian tradisi *Pekat* adalah kesepakatan dalam waktu pelaksanaan pernikahan serta pembentukan panitia yang akan bertugas ketika acara pernikahan itu dilaksanakan. Tradisi *pekat* juga mengumpulkan sumbangan suka rela.<sup>13</sup> Adapun persamaan penulis dengan Sendy Herlianto yaitu sama-sama meninjau tradisi yang ada di Kabupaten Kaur dalam perspektif ‘*urf*’. Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu meneliti tradisi *pekat* di Desa Jembatan Dua dan penulis sendiri meneliti tradisi pengantin *becampu*’ di Desa Sawah Jangkung.

Keempat, Ryan Wahyu Rizky dengan judul “Tradisi *Itong Doei* Pernikahan Suku Sasak Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Desa Bonder Kecamatan Praya Barat

---

<sup>13</sup> Sendy Herlianto, “Tradisi *Pekat* Dalam Proses Pernikahan Pada Masyarakat Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Perspektif ‘*Urf*’” Skripsi, (UINFAS Bengkulu, 2024).

Kabupaten Lombok Tengah)' tahun 2024. Itong Doei berasal dari bahasa Sasak yang memiliki arti “menghitung kepunyaan atau seserahan” yang harus dilakukan disela pernikahan agar pernikahannya senantiasa langgeng dan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. Pernikahan dapat berlangsung dengan lancar apabila mempelai pria melaksanakan *Itong Doei* di pertengahan acara, dan hal ini akan membuat mempelai laki-laki dianggap berwibawa dan melanggengkan pernikahan.<sup>14</sup> Adapun persamaan penelitian Ryan Wahyu Rizky dengan penulis saat ini sama-sama membahas tentang tradisi dalam perkawinan adat. Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu meneliti tentang Itong Doei di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ditinjau dari masalah mursalah dan penulis saat ini meninjau dalam 'urf tradisi pengantin *becampu*' di Desa Sawah Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas metode yang digunakan untuk melakukan

---

<sup>14</sup> Ryan Wahyu Rizky, “Tradisi Itong Doei Pernikahan Suku Sasak Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)” Skripsi, (UIN Malang, 2024).

penelitian dan berfungsi sebagai acuan atau cara untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan sumber data ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan/kualitatif) untuk belajar secara langsung tentang proses pelaksanaan tradisi pengantin *becampu'* melalui pengamatan, wawancara, catatan, atau pertanyaan. Penulis melihat langsung di lapangan untuk mengenal praktik tradisi pengantin *becampu'* dari tokoh masyarakat setempat.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi bertujuan untuk memahami budaya, perilaku, dan interaksi sosial suatu kelompok atau komunitas dari perspektif partisipan.<sup>15</sup> Etnografi melibatkan pengamatan mendalam, partisipasi langsung, dan wawancara dengan anggota kelompok yang diteliti.

---

<sup>15</sup> Budi Yasri et al., “Kearifan lokal dan dinamika sosial budaya di kampung Naga dengan pendekatan etnografi,” *Jurnal Dimensi: UNRIKA 13*, no.2 (2024), 3.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai Agustus 2025. Lokasi penelitian di Bintuhan tepatnya berada di Desa Sawah Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur.

## **3. Subjek/Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil subjek informasi dari berbagai sumber yang dibutuhkan yaitu: 1 kepala desa, 2 tokoh adat, 1 tokoh agama, 2 tokoh masyarakat, dan 1 pasangan pengantin yang pernah melaksanakan tradisi pengantin *becampu'*. Adapun jumlah seluruh informan penulis yakni 8 orang.

## **4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Data**

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data ini diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau sumber pertama yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi. Jadi data primer ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian di Desa Sawah Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur.

2) Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kanan kedua. Data ini diperoleh dari dokumen, literatur, atau penelitian sebelumnya dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dan melengkapi data primer yang terdiri dari buku, jurnal, dan internet.

b. Teknik pengumpulan Data

1) Observasi

Peneliti menggunakan observasi partisipan (*participant observation*) yaitu metode observasi meliputi pengamatan terhadap apa yang dikerjakan, mendengar apa yang diucapkan, dan ikut serta dalam aktivitas tersebut.<sup>16</sup> Jadi disini, peneliti ikut berpartisipasi dalam suatu kelompok yang diteliti. Peneliti melakukan pengamatan dan belajar melalui pengalaman secara langsung di lapangan, seperti berinteraksi, mendengarkan bahkan ikut serta dalam aktivitas orang-orang di lokasi penelitian. Peneliti mengamati secara langsung

---

<sup>16</sup> Benny Pasaribu at. al., *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: media edu pusaka, 2022), 143.

tradisi pengantin *becampu'* dalam perkawinan adat Bintuhan di Desa Sawah Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur.

## 2) Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>17</sup> Peneliti mengadakan wawancara dengan pasangan pengantin yang melaksanakan tradisi pengantin *becampu'* serta tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat di Desa Sawah Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Tujuan dari wawancara ini untuk

---

<sup>17</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*. (Depok: Rajawali Pers, 2022), 226.

memahami proses pelaksanaan tradisi, makna simbolik serta tinjauan 'urf dalam tradisi ini.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu tahapan mengumpulkan data tentang hal-hal dan variable berbentuk jenis data, termasuk transkrip, catatan, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda, dan lainnya.

## 5. Teknik Keabsahan Data

Teknik diperlukan untuk mevalidasi uji keabsahan data. Karena penelitian ini kualitatif, teknik triangulasi digunakan. Metode triangulasi digunakan untuk memverifikasi validitas data yang menggunakan data tambahan.<sup>18</sup> Triangulasi adalah metode pemeriksaan yang menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Adapun jenis triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah jenis triangulasi teknik. Triangulasi teknik menurut wiliam dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>19</sup> Dalam hal ini data yang

---

<sup>18</sup> Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi data dalam analisis data kualitatif," *Jurnal ilmiah wahana pendidikan* 10, no.17 (2024), 6.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cet.Ke-4, 2022), 368-369.

diperoleh peneliti dengan wawancara, selanjutnya akan dicek dengan observasi langsung ke tempat pelaksanaan tradisi pengantin *becampu'* di Desa Sawah Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur untuk menguji keabsahan data.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama periode pengumpulan data dan setelahnya. Pada saat wawancara, peneliti sudah menganalisis jawaban orang yang diwawancarai. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa jawaban orang yang diwawancarai tidak memuaskan, peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai data yang diperoleh dapat dianggap kredibel.<sup>20</sup> Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis data menurut mereka adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu; pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), menampilkan data (*display data*), dan

---

<sup>20</sup>Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

membuat gambar konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

## G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling berkaitan adalah :

Bab kesatu berisikan pendahuluan terdiri dari: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan uraian tentang kajian teori yang terdiri dari: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan dan pembahasan tentang '*urf*' yang terdiri dari: pengertian '*urf*', macam-macam '*urf*', syarat-syarat *urf*, kedudukan '*urf*' sebagai dalil *syara*' dan pertentangan '*urf*' dengan *dalil syara*'

Bab ketiga berisikan tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari: profil desa dan letak geografis, keadaan demografi, mata pencarian masyarakat dan tahapan proses ritual pernikahan adat Bintuhan.

Bab keempat berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan tradisi pengantin *becampu'* dalam perkawinan adat masyarakat Bintuhan di Desa Sawah Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dan tinjauan 'Urf terhadap tradisi pengantin *becampu'* dalam perkawinan adat Bintuhan di Desa Sawah Jangkung Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur.

Bab kelima berisikan tentang penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan hasil penelitian dan saran yang merupakan masukan peneliti dari temuan-temuan penelitian yang ditujukan kepada masyarakat desa Sawah Jangkung dan peneliti selanjutnya.

